



# **WALIKOTA BENGKULU**

## **PERATURAN WALIKOTA BENGKULU**

**NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAMAN KANAK-KANAK (TK), RAUDHATUL ATFAL (RA), DAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**WALIKOTA BENGKULU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Atfal dan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2012/2013, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Peraturan Walikota Bengkulu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Jalan let. Jend. S. Parman No. 1  
Telp. 21415, 21642, 21795, 20105, Fax. (0736) 26992  
KOTA BENGKULU

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Nasional;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 13.A Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan (SIAP) Online;
25. Maklumat Walikota Nomor: 450/310/B.III.2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diknas Kota Bengkulu Nomor : 21/DPPKA/2012 tanggal 27 Februari 2012;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dirjen Dikdasmen. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 543/KEP/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu Nomor: 906/10.47a/SMU Diknas tentang Sekolah Menengah Atas Penerima Bantuan Sekolah Katagori Mandiri.
  3. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Draft Peraturan Walikota tentang Juknis PPDB Tahun 2012 nomor: 050/10/II.Diknas Tanggal 1 Juni 2012 dengan Musyawarah Kelompok Kerja Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu, Dewan Pendidikan Kota Bengkulu, dan perwakilan Sekolah Swasta Kota Bengkulu.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK(TK), RAUDHATUL ATFAL (RA) DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU TAHUN PELAJARAN 2012/2013.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.
7. Pihak Sekolah adalah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan calon peserta didik baru yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.
9. Siswa Warga Kota Bengkulu adalah peserta didik warga Kota Bengkulu yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Kota Bengkulu minimal 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

## **BAB II PETUNJUK PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Calon peserta didik TK/RA dan Calon Peserta Didik Baru SD, SMP dan Pendidikan Menengah yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.
- (2) Peserta Didik Baru tidak diterima pada suatu sekolah apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan.
- (3) Sekolah Penyelenggara program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan SBI serta Akselerasi (Cerdas Istimewa) dapat menerima calon Peserta Didik melalui seleksi khusus setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu.
- (4) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 dan 18 (kelas olah raga) dapat menerima Peserta Didik Baru melalui seleksi khusus sebanyak 1 x 32 (Rombel) setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu.
- (5) Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Negeri 7 dapat menerima Peserta Didik Baru melalui seleksi khusus sebanyak 7 x 32 ( 7 Rombel ) setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu.
- (6) Bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional (RMBI) pendaftaran diatur berdasarkan buku petunjuk Pedoman Penyelenggaraan SBI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (7) Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) untuk masuk ke jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri menggunakan sistem PPDB Real Time Online, kecuali M.Ts dan MA serta SMK N 6.
- (8) Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon Peserta Didik yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

## **BAB III PERSYARATAN**

### **Pasal 3**

#### **(1) Persyaratan Umum**

- a. Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Surat Keterangan Ujian Nasional (SKUN) Program Kejar Paket yang setingkat lebih rendah.
- b. Sekolah negeri tidak dapat menerima peserta didik baru tamatan Kejar Paket yang ijazahnya diterbitkan bulan Agustus 2012.
- c. Calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan harus telah mengikuti pendidikan TK.

#### **(2) Persyaratan Khusus**

- a. Calon peserta didik TK/RA
  - 1) Peserta didik yang telah berusia 4-5 tahun diterima di TK/RA untuk Kelompok A dan yang berusia 5-6 tahun diterima di TK/RA untuk Kelompok B pada 1 Juli 2012.
  - 2) Pembagian Kelompok A dan B pada TK/RA bukan merupakan jenjang yang harus diikuti setiap anak, tetapi hanya pengelompokan berdasarkan usia anak dan dalam pembagian kelompok belajar dibatasi dengan maksimal 25 (dua puluh lima) peserta didik.
- b. Calon Peserta Didik SD/MI
  - 1) Calon Peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai calon Peserta Didik Baru di kelas 1 (satu) dengan maksimal 32 Peserta Didik setiap kelas, termasuk Peserta Didik yang mengulang dan siswa inklusi pada sekolah yang melaksanakan program ini.
  - 2) Sekolah Dasar yang melaksanakan program Akselerasi (Cerdas Istimewa) jumlah Peserta Didik perkelas minimal 9 orang dan maksimal 20 orang.
  - 3) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jumlah Peserta Didik per kelas maksimal 28 orang orang.
  - 4) Apabila pendaftar usia 7-12 tahun melebihi daya tampung maka dilakukan perengkingan umur, dan usia yang lebih tinggi wajib diterima sampai pada batas daya tampung.
  - 5) Apabila daya tampung sekolah masih memungkinkan, calon Peserta Didik Baru yang berusia 6 tahun dan calon Peserta Didik Baru kurang dari 6 tahun dengan rentang usia minimal 5 tahun 6 bulan dapat diterima di kelas 1 (satu).
- c. Calon Peserta Didik SDLB dan SLB Tingkat Dasar
  - 1) Anak yang menyandang ketunaan
  - 2) Berumur antara 6 sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (tingkat dasar) pada tanggal 1 Juli 2012
  - 3) Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar terdiri dari Tuna Netra 3 (tiga) orang, Autis 3 (tiga) orang, Tuna Rungu 5 (lima) orang, Tuna Grahita 8 (delapan) orang, Tuna Daksa 12 (dua belas) orang.
- d. Calon Peserta Didik SMP/MTs
  - 1) Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Ijazah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Surat Keterangan Ujian Nasional (SKUN)/PEHABTANAS Program Kejar Paket A.
  - 2) Setinggi-tingginya berusia 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2012
  - 3) Untuk Rintisan Sekolah Standar Nasional maksimal 32 (tiga puluh dua) orang, dan Sekolah Pelayanan Minimal (SPM) jumlah Peserta Didik maksimal 36 (tiga puluh enam) orang per kelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
  - 4) Untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jumlah Peserta Didik per kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) orang.
  - 5) Untuk kelas Akselerasi (Cerdas Istimewa) jumlah Peserta Didik per kelas minimal 9 (sembilan) orang maksimal 20 (dua puluh) orang.

- 6) Bagi yang beragama Islam wajib memiliki surat keterangan dapat membaca /menghafal ayat-ayat pendek Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan sejenisnya atau dari sekolah sebelumnya
  - 7) Bagi siswa yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 6 tersebut maka siswa wajib mengikuti matrikulasi yang dilaksanakan oleh sekolah.
- e. Calon Peserta didik SMPLB
- 1) Memiliki Surat Keterangan Ujian Nasional (SKUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Ijazah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah atau Surat Tanda Lulus (STL)/PEHABTANAS Program Kejar Paket A
  - 2) Untuk SMPLB jumlah Peserta Didik kelas 1 (satu) setiap rombel maksimal 8 (delapan) orang Peserta Didik.
- f. Calon Peserta didik SMA/MA/SMK
- 1) Memiliki Surat Keterangan Ujian Nasional (SKUN)/ Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Ijazah yang dinyatakan Lulus SMP atau Nilai Peabtanans Program Paket B.
  - 2) Calon Peserta Didik yang diterima berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2012.
  - 3) Jumlah kelas 1 (satu) SMA/MA dan SMK baik SSN/SPM maupun perkelompok belajar/kelas maksimal 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik termasuk Peserta Didik yang mengulang.
  - 4) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jumlah Peserta Didik per kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) orang Peserta Didik.
  - 5) Bagi yang beragama Islam wajib memiliki surat keterangan dapat membaca /menghafal ayat-ayat pendek Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan sejenisnya atau dari sekolah sebelumnya.
  - 6) Bagi siswa yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana point no.5 maka siswa wajib mengikuti matrikulasi yang dilaksanakan oleh sekolah.
- g. Pada waktu mendaftar calon Peserta Didik menyerahkan photo copy Surat Keterangan Ujian Nasional (SKUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Ijazah pada sekolah tempat yang bersangkutan mendaftar.

#### **BAB IV PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK**

##### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan calon peserta didik TK/RA dan Peserta Didik Baru SD/SMP/SMA/SMK tidak berdasarkan rayonisasi.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah yang mempunyai program khusus (Kelas Akselerasi (Cerdas Istimewa) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional (RMBI) tidak melalui sistem PPDB Real Time Online dan diatur oleh sekolah penyelenggara atas persetujuan Kepala Dinas.

#### **BAB V PENERIMAAN JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

##### **Pasal 5**

- (1) SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dapat menerima Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis berdasarkan tingkat (Internasional / Nasional / Regional Wilayah/ Propinsi / Kabupaten / Kota) dengan memberikan penambahan skor (point) nilai.

- (2) Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Akademik atau Non Akademik (olahraga, seni/kreativitas), perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai UN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas dan bidang akademik yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan /Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Induk Organisasi

#### **Pasal 6**

- (1) Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan :
  - a. Tingkat Internasional
    - 1) Juara I diberi tambahan nilai 3,00
    - 2) Juara II diberi tambahan nilai 2,50
    - 3) Juara III diberi tambahan nilai 2,00
  - b. Tingkat Nasional.
    - 1) Juara I diberi tambahan nilai 2,00
    - 2) Juara II diberi tambahan nilai 1,75
    - 3) Juara III diberi tambahan nilai 1,50
  - c. Tingkat Regional Wilayah
    - 1) Juara I diberi tambahan nilai 1,50
    - 2) Juara II diberi tambahan nilai 1,25
    - 3) Juara III diberi tambahan nilai 1,00
  - d. Tingkat Provinsi :
    - 1) Juara I diberi tambahan nilai 1,00
    - 2) Juara II diberi tambahan nilai 0,75
    - 3) Juara III diberi tambahan nilai 0,50
- (2) Prestasi Non Akademik :
  - a. Calon peserta didik yang mewakili Negara untuk mengikuti even-even resmi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 2,00. Prestasi diberikan dengan catatan bahwa yang bersangkutan dikirim atas nama Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan;
  - b. Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Prestasi olahraga skala Nasional diberi tambahan nilai 1,50;
  - c. Calon peserta didik yang mengikuti Prestasi Olahraga skala Wilayah/Regional diberi tambahan nilai 1,25;
  - d. Calon peserta didik yang mewakili eksibisi dan atau Kreativitas Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 1,00;
  - e. Calon Peserta didik yang mewakili skala Propinsi diberi tambahan nilai 0,7

#### **Pasal 7**

- (1) Prestasi dibidang akademik atau non akademik dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas Akselerasi (Cerdas Istimewa) sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung.
- (2) Apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
- (3) Peserta Didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat / piagam penghargaan asli.

## **Pasal 8**

- (1) Bagi Peserta Didik yang berasal dari luar kota Bengkulu, jumlah nilai dikurangi 2,50.
- (2) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Kota Bengkulu dan dalam Propinsi Bengkulu yang diperhitungkan adalah serendah-rendahnya Prestasi Tingkat Propinsi.
- (3) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Propinsi Bengkulu yang diperhitungkan adalah serendah-rendahnya Prestasi Tingkat Nasional.

## **Pasal 9**

- (1) Pengajuan rekomendasi penambahan nilai dilakukan di Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dengan menggunakan Surat penghargaan/ Sertifikat/ Piagam atas prestasi yang dimiliki yang disahkan oleh:
  - a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk prestasi tingkat Internasional;
  - b. Dinas Pendidikan Provinsi untuk Prestasi tingkat Nasional; dan
  - c. Dinas Pendidikan Kota untuk Prestasi tingkat provinsi dan kota.
- (2) Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

## **BAB VI MEKANISME PENDAFTARAN**

### **Bagian Pertama Pendaftaran Sekolah Tujuan**

## **Pasal 10**

- (1) Pendaftaran masuk TK/RA dilakukan secara langsung ke TK/RA yang di tuju.
- (2) Pendaftaran masuk SD dilakukan dengan cara :
  - a. diluar sistem PPDB Real Time Online;
  - b. langsung ke SD yang di tuju; dan
  - c. Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada sekolah yang di tuju, wajib mengisi formulir PPDB yang disediakan oleh Dinas Diknas Kota Bengkulu
- (3) Pendaftaran untuk calon peserta didik baru SMP dapat dilakukan on-line maupun datang langsung ke sekolah menggunakan sistem PPDB Real Time Online.
  1. Pengajuan pendaftaran on-line sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
    - a. calon peserta didik baru membuka situs PPDB Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu <http://bengkulu.siap-ppdb.com> ;
    - b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran on-line dengan formulir sebagaimana tercantum dalam situs ini ;
    - c. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran;
    - d. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;
    - e. calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran on-line wajib melakukan verifikasi pendaftaran sesuai jadwal;
    - f. calon siswa baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran tidak dapat mengikuti seleksi PPDB real time on-line.



2. Pengajuan pendaftaran datang langsung ke sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
  - b. calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran on-line;
  - c. panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru;
  - d. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;
  - e. calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran langsung wajib melakukan verifikasi pendaftaran sesuai jadwal;
  - f. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran tidak dapat mengikuti seleksi PPDB real time on-line.
  
3. Calon peserta didik dapat memilih 4 (empat) sekolah pilihan yang terdiri dari 3 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta;
  
4. Calon peserta didik yang lulus seleksi sementara di salah satu SMP pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
  
5. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di semua SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain diluar PPDB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu. Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PPDB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;
  
6. Bagi Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik harus mendaftar terlebih dahulu ke Diknas Kota Bengkulu;
  
- (4) Pendaftaran untuk calon peserta didik baru SMA dapat dilakukan on-line maupun datang langsung ke sekolah menggunakan sistem PPDB Real Time Online.
  1. Pengajuan pendaftaran on-line sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - a. calon peserta didik baru membuka situs PPDB Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu <http://bengkulu.siap-pddb.com>
    - b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran on-line dengan formulir sebagaimana tercantum dalam situs ini;
    - c. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran;
    - d. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;
    - e. calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran on-line wajib melakukan verifikasi pendaftaran sesuai jadwal.
    - f. calon siswa baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran tidak dapat mengikuti seleksi PPDB real time on-line.
  
  2. Pengajuan pendaftaran datang langsung ke sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - a. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
    - b. calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran on-line;
    - c. panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru;
    - d. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.

- e. calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran langsung wajib melakukan verifikasi pendaftaran sesuai jadwal.
  - f. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran tidak dapat mengikuti seleksi PPDB real time on-line
3. Setiap calon peserta didik dapat memilih 4 (empat) sekolah pilihan, yang terdiri dari 3 (tiga) sekolah negeri dan 1 sekolah swasta;
  4. Calon peserta didik yang lulus seleksi sementara di salah satu SMA pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
  5. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di semua SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain diluar PPDB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PPDB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu; dan
  6. Bagi Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik harus mendaftar terlebih dahulu ke Diknas Kota Bengkulu;
  7. Bagi calon Peserta Didik yang telah mendaftar di SMA tidak dapat mendaftar di SMK;
- (5) Pendaftaran untuk calon peserta didik baru SMK dapat dilakukan on-line maupun datang langsung ke sekolah menggunakan sistem PPDB Real Time Online.
1. Pengajuan pendaftaran on-line sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - a. calon peserta didik baru membuka situs PPDB Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu <http://bengkulu.siap-pddb.com>
    - b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran on-line dengan formulir sebagaimana tercantum dalam situs ini;
    - c. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran;
    - d. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;
    - e. calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran on-line wajib melakukan verifikasi pendaftaran sesuai jadwal.
    - f. calon siswa baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran tidak dapat mengikuti seleksi PPDB real time on-line.
  2. Pengajuan pendaftaran datang langsung ke sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - a. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
    - b. calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran on-line;
    - c. panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru;
    - d. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
    - e. calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran langsung wajib melakukan verifikasi pendaftaran sesuai jadwal.
    - f. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran tidak dapat mengikuti seleksi PPDB real time on-line
  3. Setiap calon peserta didik yang mendaftar ke SMK dapat memilih maksimum 4 (empat) SMK dengan ketentuan 3 (tiga) SMK negeri dan 1 (satu) SMK swasta dengan kombinasi 3 (tiga) kompetensi keahlian di setiap SMK yang dipilih;
  4. Calon peserta didik yang lulus seleksi sementara di salah satu SMK pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;

5. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di semua SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain diluar PPDB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PPDB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu; dan
6. Bagi Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik harus mendaftar terlebih dahulu ke Diknas Kota Bengkulu.
7. Bagi calon Peserta Didik yang telah mendaftar di SMK tidak dapat mendaftar di SMA;
8. Calon peserta didik yang lulus seleksi sementara di salah satu SMK pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran.
9. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di semua SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain diluar PPDB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PPDB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu
10. Pendaftar yang memilih Sekolah Menengah Kejuruan program studi keahlian Automotif, Elektronika, Elektro dan Teknologi Informasi serta Komunikasi (TIK), Desain Komunikasi Visual (DKV) harus melampirkan surat keterangan tidak buta warna dari Dokter.

## **Bagian Kedua**

### **Pra Pendaftaran dan Pendaftaran Peserta Didik Luar Kota, Sekolah Indonesia di luar negeri, Lulusan sebelum tahun pelajaran 2011/2012 dan Lulusan Paket A/B**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendaftaran ditujukan untuk calon peserta didik baru:
  - a. calon peserta didik baru luar kota;
  - b. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
  - c. calon peserta didik baru berasal dari daerah lulusan sebelum tahun pelajaran 2011/2012; dan
  - d. calon peserta didik baru berasal dari daerah lulusan pendidikan kesetaraan paket A / paket B
- (2) Pengajuan pra pendaftaran dan pendaftaran datang langsung ke Diknas Kota Bengkulu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. calon peserta didik baru datang langsung ke Diknas dan langsung mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia dengan membawa berkas:
    1. Nomor ujian SD/MI, SMP/MTs;
    2. Photo copy SKHUN/SKUN/ Ijazah;
    3. Menyerahkan bukti pendaftaran kepemilikan sertifikat prestasi akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Diknas Kota Bengkulu ( jika ada);
    4. Bagi yang beragama Islam wajib memiliki surat keterangan dapat membaca /menghafal ayat-ayat pendek Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan sejenisnya atau dari sekolah sebelumnya.
  - b. calon peserta didik kemudian dibantu panitia Diknas dalam melakukan pendaftaran on-line ;
  - e. panitia Diknas mencetak tanda bukti pendaftaran on-line dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru;

## **Bagian Ketiga**

### **Verifikasi Pendaftaran Siswa Dalam Kota**

#### **Pasal 12**

Verifikasi pendaftaran dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Verifikasi dilakukan disekolah terdekat, sesuai jenjang satuan pendidikannya;
2. calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pendaftaran on-line yang sudah ditandatangani dan fotocopy berkas serta menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah;
3. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik, sebagai berikut:
  - a. Nomor ujian SD/MI, SMP/MTs;
  - b. Photo copy SKHUN/SKUN/ Ijazah;
  - c. Menyerahkan bukti pendaftaran kepemilikan sertifikat prestasi akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Diknas Kota Bengkulu ( jika ada);
  - d. Bagi yang beragama Islam wajib memiliki surat keterangan dapat membaca /menghafal ayat-ayat pendek Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan sejenisnya atau dari sekolah sebelumnya.
4. panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru dan diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah;
5. Tanda bukti verifikasi pendaftaran tidak boleh hilang karena akan digunakan sebagai bukti saat lapor diri (apabila diterima disalah satu pilihan sekolah).

#### **Pasal 13**

- (1) Pendaftaran calon Peserta Didik dilaksanakan oleh calon Peserta Didik/wali dengan menyampaikan formulir pra pendaftaran kepada panitia penerimaan di sekolah tempat mendaftar.

## **Bagian Keempat Berdasarkan Jalur Lingkungan**

#### **Pasal 14**

- (1) PPDB jalur lingkungan dilaksanakan diluar sistem PPDB Online.
- (2) Proses pendaftaran jalur ini diatur oleh sekolah penyelenggara.
- (3) Seleksi jalur lingkungan berdasarkan jarak terdekat diukur dari batas tanah terluar, yang melibatkan RT dan Komite Sekolah dengan ketentuan hanya RT terdekat dari sekolah.
- (4) Calon Peserta Didik yang diterima melalui jalur lingkungan maksimal 7 % (tujuh persen) dari daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu
- (5) Calon peserta didik jalur lingkungan telah terdaftar dalam kartu keluarga Kota Bengkulu minimal 1 tahun terhitung mulai 1 Juli 2011

**BAB VII**  
**SELEKSI DAN PENENTUAN PENERIMAAN**

**Pasal 15**

- (1) Penentuan penerimaan peserta didik TK dan Peserta Didik SD yaitu :
- a. Apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau kartu keluarga asli.
  - b. Khusus untuk calon Peserta Didik SD, prioritas pertama yang wajib diterima adalah Peserta Didik yang berusia 7-12 tahun, jika daya tampung masih memungkinkan maka dapat menerima anak yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2012.
  - c. Apabila terdapat calon Peserta Didik yang berusia 7-12 tahun yang tidak bisa diterima karena daya tampung sekolah tidak memungkinkan, maka kepala sekolah harus melaporkan kepada Dinas Diknas Kota Bengkulu untuk disalurkan ke sekolah yang masih dapat menampungnya.
  - d. Kepala Dinas Diknas (Cq. Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru) agar menyalurkan calon Peserta Didik untuk SD yang belum tertampung ke sekolah dasar yang masih memungkinkan daya tampungnya.
- (2) Seleksi Penerimaan calon Peserta Didik SMP, SMA dan SMK diselenggarakan sebagai berikut :
- a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan jumlah nilai UN dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
  - b. Kuota calon peserta didik masuk SMP dan SMA penduduk dari luar Kota Bengkulu mendapat kuota maksimal 15% (lima belas persen);
  - c. Khusus calon Peserta Didik SMK luar kota Bengkulu kuotanya tidak dibatasi
  - d. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
    1. Prioritas Urutan pilihan sekolah
    2. Perbandingan nilai UN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN/Ijazah yang lebih besar dengan urutan :
      - a) Untuk masuk SMP :
        - 1) Bahasa Indonesia,
        - 2) Matematika
        - 3) IPA
      - b) Untuk masuk SMA:
        - 1) Bahasa Indonesia
        - 2) Matematika
        - 3) Bahasa Inggris
        - 4) IPA
      - c) Untuk masuk SMK :
        - 1) Bahasa Indonesia,
        - 2) Matematika
        - 3) Bahasa Inggris
        - 4) IPA
    3. Diprioritaskan penduduk Kota Bengkulu
    4. Diprioritaskan usia yang lebih tua
    5. Diprioritaskan pendaftar awal

**BAB VIII**  
**WAKTU PENDAFTARAN, PENGUMUMAN PENERIMAAN DAN**  
**PENDAFTARAN ULANG**

**Pasal 16**

- (1) Waktu pendaftaran Calon Peserta Didik Baru:
  - a. Untuk Taman Kanak-Kanak tanggal 25 Juni sampai dengan 7 Juli 2012
  - b. Untuk Sekolah Dasar (SD/MI), Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK ) Tanggal 2 sampai dengan 7 Juli 2012
  - c. Untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional dan Akselerasi (Cerdas Istimewa) SD, SMP, SMA / MA dan SMK diatur dalam ketentuan tersendiri oleh sekolah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu
  - d. Pendaftaran calon Peserta Didik Baru dilaksanakan mulai pukul 08.00.wib sampai dengan 12.00 wib, kecuali hari jumat pukul 08.00.wib sampai dengan 11.00.wib
  
- (2) Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Didik Baru :
  - a. Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima pada SD/MI, SMP/MTs /SMA/MA / SMK tanggal 7 Juli 2012 Pukul 14.00 Wib
  - b. Pengumuman Peserta Didik yang diterima melalui jalur khusus (RSBI) dan Akselerasi (Cerdas Istimewa) diatur dalam ketentuan tersendiri setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu.
  - c. Bagi sekolah yang bukan penyelenggara PPDB Real Time Online tetap wajib mengumumkan hasil seleksi dapat dilakukan dengan mendownload situs PPDB Online
  - d. Pengumuman calon penerimaan peserta didik baru yang diterima selain melalui sistem Online, diumumkan juga di sekolah penerima berdasarkan daftar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu (Cq. Ketua Panitia PPDB).
  
- (3) Pendaftaran ulang calon Peserta Didik yang diterima pada sekolah penerima dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juli 2012 pukul 12.00 Wib, dengan menyerahkan kembali bukti formulir pendaftaran.
  
- (4) Untuk sekolah swasta masa pendaftaran tanggal 2 sampai dengan 15 Juli 2012 dan pengumuman penerimaan calon Peserta Didik selambat-lambatnya 15 Juli 2012.

**BAB IX**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

**Pasal 17**

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru kepala sekolah tidak dibenarkan menerima siswa berdasarkan pemberian jatah dan rekomendasi dari siapapun dan harus dihindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Sekolah negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada calon peserta didik selama proses penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Apabila waktu pendaftaran telah berakhir dan ternyata ada Peserta Didik yang lulus seleksi tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan calon Peserta Didik yang lain sesuai dengan peringkat perangkan atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu.
- (4) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) antar sekolah dalam Kota Bengkulu/luar Kota Bengkulu selama masa 1 (satu) semester Tahun Pelajaran 2012/2013.
- (5) Bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional (RMBI) wajib memasukkan siswa tidak mampu dan berprestasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung yang tersedia.

- (6) Jika sekolah menerima Peserta Didik Baru melebihi daya tampung yang telah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi kepada kepala sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di : Bengkulu  
pada tanggal : 23 Juni 2012



Diundangkan di : Bengkulu  
pada tanggal : 23 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU**

**H. RUSLI ZAIWIN**

**BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR 19.....**